

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Zat Adiktif Herbal yang Tidak Terdaftar di dalam Permenkes Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Law Enforcement on the Use of Herbal Addictive Investigation in Number 2 The Year 2017 on the Amendment of Narcotics Control JO Constitution Number 35 the Year 2009 About Narcotics

¹Faizal Yudhistira Andin, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116*

email: ¹faizalyudhistira94@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. The circulation of herbal addictive substances as a new type of narcotic termed New Psychoactive Substances (NPS) in Indonesia is still difficult to overcome. One of the obstacles is the non-regulation of herbal addictive substances as a new type of narcotics in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Whereas the effect of using herbal addictive substances is the same as the use of narcotics. The purpose of this study was to determine whether the addictive substances herbs or addictive substances derived elements of criminal so that it can be entered into the narcotics groups as well as to examine law enforcement conducted on users of addictive substances herbs or addictive substances derivatives. The results of this study indicate that the misuse of herbal addictive substances that have the same impact as narcotics is not a narcotic crime because it does not meet the elements in the definition of narcotics according to Law no. 35 of 2009 on Narcotics, contrary to the legality principle prevailing in criminal law, and does not meet the elements of criminal acts, and law enforcement of narcotic criminal acts against herbal addictive substance abuse is to improve the legal substance and legal culture, and consider the legal factors as a major obstacle in law enforcement against users of herbal addictive substances.

Keywords: Law Enforcement, Addictive Herbal Substances, New Narcotics.

Abstrak. Peredaran zat adiktif herbal sebagai narkotika jenis baru yang diistilahkan dengan *New Psychoactive Substances (NPS)* di Indonesia masih sulit untuk di atasi. Salah satu kendalanya adalah belum diatur nya zat adiktif herbal tersebut sebagai narkotika jenis baru dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal efek dari penggunaan zat adiktif herbal itu sama dengan penggunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah zat-zat adiktif herbal atau zat-zat adiktif turunan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga dapat dimasukan kedalam golongan-golongan narkotika serta untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengguna zat adiktif herbal atau zat adiktif turunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan zat adiktif herbal yang mempunyai dampak yang sama dengan narkotika bukan merupakan tindak pidana narkotika karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam definisi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana, dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna zat adiktif herbal adalah dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, serta memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Zat Adiktif Herbal, Narkotika Jenis Baru.

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi masalah yang sangat serius dan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, bahkan menjadi ancaman kejahatan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dampak penyalahgunaan narkoba yang paling dicemaskan adalah lumpuhnya generasi muda sebagai harapan bangsa yang memiliki potensi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Lebih lanjut, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kehancuran mental, rusaknya perilaku, maraknya kejahatan, serta terjadinya demoralisasi bangsa. Oleh karena itu, apabila perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin tumbuh, ada kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami *lost generation*.²

Sebagai contoh, ditemukan NPS di Daerah Istimewa Yogyakarta, NPS yang bentuknya serupa dengan ganja dimana cara pemakaiannya dengan dilinting dan dihisap. Namun ketika dilakukan tes urine kepada pemakainya, hasil tes urine tersebut menunjukkan negatif narkoba. Adapun NPS ini mengandung *bacaline* yang memberikan efek seperti memakai ganja, seperti antidepresan, tidak merasakan kantuk, selalu *merasa senang*, dan *menghaya*. Narkoba jenis baru ini disebut juga *Good shit*.³

Namun demikian, perkembangan NPS tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan payung hukum, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sama sekali belum mengatur zat adiktif herbal sebagai salah satu dari *New Psychoactive Substance*

B. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:⁴

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang.
- 3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

¹ Badan Narkotika Nasional, *Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN*, Majalah Sinar, Edisi II, 2014, hlm. 7.

² *Lost generation* adalah hilangnya generasi penerus yang berkualitas.

³ Dedy Priatmojo dan Daru Waskita, *Mengenal Good Shit, Narkoba Jenis Baru Mirip Ganja*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/671480-mengenal-good-shit--narkoba-jenis-baru-mirip-ganja>, diakses pada pukul 14.40 WIB tanggal 07 Oktober 2017.

⁴ *Ibid.*

2. Pidana

Pidana yaitu pengenaan/pemberian/ penjatuhan pidana. Pidana lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pidana itu sendiri. Ada beragam teori tentang tujuan pidana yaitu *retributif* atau teori *absolut*, teori relatif (*deterrence*), teori penggabungan (*integratif*), *treatment* dan perlindungan sosial (*social defence*). Teori *Retributif* melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang *immoral* dan *asusila* di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

3. Penegakan Hukum

Menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai "the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command" atau tindakan menempatkan sesuatu seperti hukum berlaku; pelaksanaan hukum; pelaksanaan dari mandat atau perintah.⁵ Secara konseptual, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:⁶

"Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".

Membicarakan penegakan hukum tidak terlepas dari suatu sistem hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum dapat terlaksana apabila suatu sistem hukum berjalan dengan baik

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal. Adapun kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis.⁷ Proses sistemik ini dapat diartikan sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan.⁸

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Membicarakan penegakan hukum tidak terlepas dari suatu sistem hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum dapat terlaksana apabila suatu sistem hukum berjalan dengan baik

4. Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

⁵ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesora, 1990, hlm. 578.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 115.

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Zat atau obat narkotika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakianya. Pemakaian Narkotika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyalahgunaan Zat Adiktif Herbal Yang Mempunyai Dampak Yang Sama Dengan Narkotika sebagai Tindak Pidana Narkotika

Dengan menggunakan salah satu penafsiran yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu penafsiran menurut tata bahasa (*taalkundige* atau *gramaticale interpretatie*)¹⁰, maka zat adiktif herbal dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan namun disalahgunakan sehingga mengakibatkan kecanduan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Sekalipun penggunaan zat adiktif herbal memiliki dampak yang sama dengan penggunaan narkotika, namun merujuk pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Permenkes RI No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, zat baicaline dan zat absinthe (senyawa alcohol) yang terdapat di dalam Good Shit dan Tembakau Wild Dagga belum dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Oleh karena itu, tidak dipenuhinya unsur tersebut berimplikasi pada zat adiktif herbal yang belum dapat dikategorikan sebagai narkotika, dikarenakan belum dimasukkan sebagai salah satu golongan narkotika, baik dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Permenkes RI No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa meskipun dampak dari penggunaan zat adiktif herbal seperti *Good Shit* dan Tembakau Wild Dagga sama dengan penggunaan narkotika, akan tetapi mengingat dilarangnya penggunaan penafsiran secara analogi dalam hukum pidana materiil, maka perbuatan penggunaan zat adiktif bukan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan pendapat Simons yang menyatakan jangan sampai penerapan hukum secara analogi dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana.¹¹

Dalam asas legalitas juga mengandung pengertian bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Hal ini mengandung makna bahwa sekalipun nantinya zat adiktif herbal dimasukkan ke dalam golongan narkotika, namun pengguna zat adiktif herbal ini tidak dapat pula diancam pidana karena perbuatan itu lebih dahulu ada daripada peraturan perundang-undangannya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ E. Utrecht, *Rangkaian...., Op. Cit*, hlm. 208.

¹¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar...., Op. Cit*, 146.

D. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan zat adiktif herbal yang mempunyai dampak yang sama dengan narkotika bukan merupakan tindak pidana narkotika karena : pertama, tidak memenuhi unsur-unsur dalam definisi Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana, ketiga tidak memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dan jika melihat pada kasus Raffi Ahmad maka penyalahgunaan zat adiktif herbal bukan merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana zat Metilon pada saat itu.
2. Penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna zat adiktif herbal yang tidak di atur dalam UU Narkotika adalah; pertama, dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, kemudian memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal. Namun demikian sementara waktu POLRI dan BNN harus mendaftarkan para pengguna zat adiktif herbal ke Penyalur Resmi Obat Herbal untuk diberikan konsumsi herbal sesuai dengan kadarnya. Dengan demikian, rantai daripada pengedar zat adiktif herbal ini lama kelamaan akan terputus dengan sendirinya sambil menunggu dimasukkannya zat adiktif herbal tersebut ke dalam lampiran golongan Narkotika oleh Kementerian Kesehatan.

E. Saran

1. Mengingat keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada seorangpun dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengaturnya, maka Kementerian Kesehatan perlu mempercepat diterbitkannya peraturan tentang perubahan golongan narkotika yang baru, khususnya kandungan-kandungan dan turunan zat adiktif herbal yang selama ini telah beredar di masyarakat harus dimasukkan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang telah memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat peraturan tentang perubahan golongan narkotika, namun demikian mengingat waktu penelitian zat adiktif herbal dan pembuatan peraturan golongan narkotika yang lama, maka diperlukan terobosan hukum yang baru oleh POLRI dan BNN yaitu dengan melibatkan juga penyalur-penyialur resmi obat herbal dari tingkat kabupaten/kota sampai desa untuk mengawasi peredaran obat herbal yang dapat disalahgunakan penggunaannya oleh pengedar narkotika.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional, *Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN*, Majalah Sinar, Edisi II, 2014, hlm. 7. *Lost generation* adalah hilangnya generasi penerus yang berkualitas.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dedy Priatmojo dan Daru Waskita, *Mengenal Good Shit, Narkoba Jenis Baru Mirip Ganja*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/671480-mengenal-good-shit--narkoba-jenis-baru-mirip-ganja>, diakses pada pukul 14.40 WIB tanggal 07 Oktober 2017.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Pajajaran, Bandung, 1958.

Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesora, 1990.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

